

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kebutuhan manusia dalam mencari dan memperoleh informasi pada jaman sekarang sangatlah dibutuhkan untuk mengiringi perubahan dalam perkembangan jaman. Salah satu cara dalam memperoleh informasi adalah melalui media massa baik melalui media cetak atau pun media elektronik. Pelaksanaan untuk merangkum suatu peristiwa atau pun informasi di lakukan oleh seorang wartawan atau jurnalis. Wartawan atau jurnalis adalah orang – orang yang melakukan kegiatan jurnalistik. Undang-Undang Pers “Wartawan” menurut pasal 1 butir (4) ialah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Wartawan atau jurnalis adalah sebuah profesi yang sangat memiliki peran penting dalam mengumpulkan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Di Indonesia sendiri sering terjadi tindakan kekerasan, dimana yang menjadi korban adalah masyarakat pada umumnya dan juga orang-orang sedang dalam menjalankan profesi. Salah satu profesi yang sering menjadi korban kekerasan adalah wartawan atau jurnalis, yaitu orang-orang yang melakukan kegiatan jurnalistik.

Kewartawanan dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers adalah pekerjaan/kegiatan/usaha yang sah yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan dan

penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat, ulasan, gambar-gambar dan lain-lain sebagainya untuk perusahaan pers, radio televisi dan film. Dalam hal ini, wartawan berhak mengumpulkan gambar – gambar berupa foto atau pun video dalam memperkuat fakta atau pun ulasan–ulasan yang akan di beritakan untuk menjadi konsumsi dalam hal informasi kepada masyarakat. Walaupun demikian wartawan terikat dengan kode etik jurnalistik melalui Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 3/SK-DP/111/2006 .adapun hal – hal yang di atur di dalamnya antara lain :

1. Wartawan Indonesia bersifat Independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
2. Wartawan Indonesia menempuh cara – cara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
3. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
4. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul.
5. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
6. Wartawan Indonesia tidak meyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

7. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitasnya maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang dan “of the record” sesuai kesepakatan.
8. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
9. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Saat meliput berita atau mengumpulkan berita wartawan harus turun ataupun terjun langsung ke daerah-daerah atau pun ketempat-tempat yang sedang terjadi konflik. Sering dalam konflik tersebut wartawan menjadi korban kekerasan yang pelakunya bisa masyarakat ataupun oknum-oknum tertentu, Salah satu oknum yang sering melakukan kekerasan adalah pihak kepolisian.

Pasal 2 Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menyatakan “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi Pemerintah Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakhukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat” dan disertai Pasal 4 Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 menyatakan “Kepolisian Negara RI bertujuan untuk

mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia". Pasal-pasal tersebut secara tidak langsung fungsi polisi lebih banyak bersinggungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Penegakan dan pelaksanaan fungsi kepolisian, kepolisian memiliki wewenang diskresi. Diskresi menurut Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Kepolisian bisa disimpulkan bahwa diskresia adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh kepolisian dalam memutuskan dalam melakukan suatu tindakan berdasarkan pada nurani. Hal ini di dukung dengan pasal 18 Undang - Undang Nomor 2 tahun 2002 yang berbunyi "Untuk kepentingan umum, pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri".

Aplikasi kewenangan diskresi ini sering di salah gunakan yang menyebabkan kepolisian bertindak sewenang-wenangan. Pengertian

diskresi yaitu asas yang di berikan pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Pengaplikasian asas diskresinya dapat dilakukan dalam keadaan mendesak, namun hal ini sering di salah gunakan oleh kepolisian yaitu asas diskresi sebagai pembenaran dalam melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat. Terutama terhadap para wartawan, kepolisian sering melakukan kekerasan supaya wartawan tidak meliput atau memberitakan tentang kekerasan yang di lakukan oleh kepolisian itu sendiri.

Peristiwa yang terjadi salah satunya adalah kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian terhadap wartawan di Makassar dimana oknum Polisi melakukan tindakan kekerasan dan perusakan di Universitas Negeri Makassar (UNM) dampak dari demo yang di lakukan oleh mahasiswa UNM. Wartawan yang sedang meliput di tempat kejadian tidak lepas dari pandangan polisi dimana wartawan yang sedang melakukan pekerjaannya mengalami tindakan kekerasan oleh oknum polisi, dibawah ini adalah salah satu berita yang dikutip dari media elektronik yang memberitakan kekerasan yang di lakukan oleh oknum kepolisian kepada wartawan. Isi dari berita tersebut yaitu "puluhan wartawan dari berbagai media yang meliput bentrokan antara polisi dengan mahasiswa di depan kampus Universitas Negeri Makassar di Jalan Pettarani, Makassar, ikut menjadi korban keganasan aparat. Situasi memanas, saat salah seorang wartawan dari media nasional dipukuli oleh aparat menggunakan

helm hingga mukanya mengalami pendarahan hebat, Kamis (13/11/2014). Beberapa wartawan dipukuli dan ditendang oleh aparat, kamera video dan foto mereka pun ada yang dirusak. Wartawan dari televisi nasional yang sedang live, juga dipukuli oleh aparat yang sudah tidak terkontrol. Salah satu alasannya karena saat merekam penangkapan mahasiswa di foto, selain itu juru foto dari koran lokal mengalami luka pada bagian betisnya karena ditendang dengan sepatu polisi.<sup>1</sup>

Kekerasan ini tentu saja untuk melarang para wartawan untuk mengambil gambar ataupun memberitakan kejadian tersebut keseluruhan masyarakat. Padahal dalam tugasnya yang seharusnya mengayomi dan menegakkan hukum di tengah-tengah masyarakat kepolisian tidak seharusnya melakukan tindakan kekerasan. Kepolisian seharusnya menjamin dan memastikan bahwa wartawan yang sedang melakukan pekerjaan kewartawanan memperoleh penjagaan dan perlindungan.

Berdasarkan uraian Latar Belakang Masalah, maka dilakukan penelitian dengan judul **“Implementasi perlindungan hukum bagi wartawan korban kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar belakang Masalah, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi wartawan korban kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian?

---

<sup>1</sup><http://news.okezone.com/read/2014/11/13/340/1065116/liput-demo-bbm-belasan-wartawan-dihajar-polisi>

Diakses 07 April 2015

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum bagi wartawan korban kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai manfaat :

#### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana pada umumnya, khususnya wartawan tentang Perlindungan hukum bagi wartawan korban kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian.

#### **2. Manfaat praktis**

Manfaat praktis bagi :

- a) Kepolisian, agar menjadi Polisi yang mampu menggunakan hak otoritasnya dengan baik dalam melindungi hak-hak masyarakat khususnya terhadap wartawan.
- b) Wartawan sebagai salah satu profesi di dalam masyarakat, agar mengetahui bahwa setiap orang mempunyai hak atas perlindungan dan keamanan bila mengalami kekerasan dan memperoleh kepastian perlindungan hukum bila terjadi kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan hukum yang telah dilakukan oleh beberapa penulis sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang akan ditulis oleh penulis, yaitu :

1. Judul PERLINDUNGAN HUKUM WARTAWAN SEBAGAI KORBAN TINDAKAN KEKERASAN DI ERA KEBEBASAN PERS, atas nama MARTINUS BINTANG AGUNG PURNOMO, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Rumusan Masalahnya yaitu;

- a) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesinya ?
- b) Hambatan apa saja yang ada didalam perlindungan hukum bagi pekerja pers atau wartawan pada saat menjalankan tugas profesinya?

Tujuan Penulisannya yaitu;

- a) Untuk mengetahui segala peraturan hukum terutama dalam hukum pidana terhadap perlindungan hukum bagi wartawan sebagai pekerja pers.
- b) Untuk mengetahui hambatan atau kendala dalam penerapan peraturan Undang – Undang Pers sebagai landasan dasar perlindungan hukum bagi para pekerja pers

Kesimpulannya yaitu; Bentuk perlindungan hukum Wartawan yang terdapat pada pasal 8 Undang- Undang No.40 tahun 1999 tentang pers

merupakan dasar perlindungan hukum bagi pekerja pers di saat menjalankan profesinya.

2. Judul PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARTAWAN DALAM MENJALAKAN PROFESI BERDASARKAN PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG PERS, atas nama RANDY KHADAFI, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Rumusan Masalahnya yaitu;

- a) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesinya?
- b) Bagaimana wujud pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan oleh perusahaan – perusahaan media massa bagi wartawan ?

Tujuan Penulisannya yaitu;

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk – bentuk perlindungan hukum yang di berikan kepada wartawan dalam menjalankan profesi.
- b) Bagaimana wujud pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan oleh perusahaan – perusahaan media massa bagi wartawannya

Kesimpulannya yaitu; Pers diberikan jaminan akan kebebasan secara utuh bebas dari hukum pidana ketika ia menjalankan profesinya. Hal tersebut menjadi suatu kajian yang tentu sangat menarik untuk ditelaah karena hal tersebut merupakan bagian dari “masalah” transformasi

Indonesia menuju Negara yang lebih Demokratis dan menjunjung tinggi Hukum.

3. Judul IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG PERS DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEMERDEKAAN PERS BAGI WARTAWAN DI KOTA BANDUNG, atas nama IHA NURHAYATI, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Rumusan Masalahnya yaitu;

- a) Bagaimana Implementasi Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers memberikan perlindungan kemerdekaan pers bagi wartawan di Kota Bandung?
- b) Bagaimana tujuan dan tindakan dari Undang –Undang pers dalam melindungi wartawan di Kota Bandung?

Tujuan Penulisannya yaitu; Mengetahui tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers dalam memberikan perlindungan kemerdekaan pers bagi wartawan di Kota Bandung.

Kesimpulannya yaitu; Memperlihatkan bahwa Implementasi Undang – Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dalam Memberikan Perlindungan Kemerdekaan Pers bagi Wartawan Kota Bandung belum dirasakan secara maksimal oleh wartawan karena mereka merasa bahwa kekerasan atau jeratan hukum terhadap mereka mungkin akan terjadi walaupun mereka telah merasakan adanya kemerdekaan pers. Kekuatan Undang – Undang ini masih diragukan oleh wartawan Kota

Bandung. Evaluasi terhadap Undang – Undang pers sangat diharapkan agar tuntutan – tuntutan yang belum tercakup dan penegasan posisi Undang – Undang ini segera diperhentikan oleh pemerintah.

Perbedaan dari Penulisan Hukum di atas adalah bahwa penulis menulis tentang Perlindungan hukum bagi korban kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap wartawan, yang di fokuskan pada perlindungan wartawan sebagai korban kekerasan oleh kepolisian di mata hukum.

#### **F. Batasan Konsep**

Peneliti akan menguraikan batasan konsep sesuai judul penelitian yaitu Implementasi Perlindungan Hukum bagi Wartawan Korban Kekerasan yang dilakukan oleh Kepolisian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia batasan konsep yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah :

1. Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dsb) memperlindungi.
2. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban,keadilan,mencegah terjadinya kekacauan
3. Korban adalah orang atau binatang yang menderita atau mati akibat suatu kejadian,perbuatan jahat dan sebagainya.
4. Kekerasan adalah tindakan agresi dan pelanggaran yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk meyebabkan penderitaan atau meyakiti orang lain, dan hingga batas tertentu tindakan.

5. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang –undangan.
6. Khusus adalah kata yang digunakan untuk meyebut seluk beluk atau rincian yang mengacu pada beberapa sifat suatu benda atau perinciannya.
7. Wartawan adalah seseorang yang melakukan jurnalisme atau orang yang secara teratur menuliskan berita dan tulisannya dikirimkan/dimuat di media massa secara teratur.

#### **G. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Implementasi perlindungan hukum bagi korban kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap wartawan.

##### **2. Sumber Data**

Penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa data sekunder, terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

**a) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer dari penelitian berjudul Perlindungan hukum bagi korban kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap wartawan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 3/SK-DP/111/2006.

**b) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder dari judul penelitian Perlindungan hukum bagi korban kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap wartawan, meliputi :

- a. Pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, internet, dan makalah.
- b. Doktrin, asas – asas hukum dan fakta hukum.
- c. Dokumen yang berupa risalah, putusan pengadilan, naskah otentik, data statistic dari instansi/lembaga resmi.

- d. Wawancara dengan narasumber. Narasumber yang dituju antara lain Wartawan yang bekerja di media massa dan Kepala Kantor Kepolisian

### 3. Cara Pengumpulan Data

#### a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, majalah, surat kabar, internet, dan makalah.

#### b) Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan kepada narasumber yaitu wartawan Koran rakyat (KR) dan Kepala Krimum Polda Yogyakarta. Pertanyaan secara terstruktur tentang Perlindungan hukum bagi korban kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap wartawan.

### 4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap :

- a. Bahan Hukum Primer yang berupa peraturan perundang – undangan, deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum

positif, analisis hukum positif dan menilai hukum positif dalam hal ini berhubungan dengan peraturan yang melindungi wartawan.

- b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis, baik perbedaan dan persamaan pendapat hukum
- c. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dibandingkan untuk mengetahui adanya kesenjangan atau tidak.

#### 5. Proses Berfikir

Kesimpulan dilakukan dengan proses berpikir atau prosedur bernalar secara deduktif. Proses berpikir deduktif berawal dari proposisi umum yaitu peraturan perundang-undangan bagi korban kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap wartawan, yang telah diketahui kebenarannya dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus yaitu peraturan Undang-Undang yang dalam mengatur tentang tindakan diskresi yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

#### H. Sistematika Penulisan Skripsi

Memudahkan dan memberikan gambaran menyeluruh dari isi skripsi ini, maka sesuai dengan aturan penulisan karya ilmiah penulis membagi dalam 3 (tiga) bab dan dibagi dalam beberapa sub bab. 3 (tiga) bab adalah :

### 1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, Sistematika Skripsi.

### 2. BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini dimulai dengan penjelasan tentang tugas kepolisian di ikuti dengan kewenangan kepolisian. Bagian lain juga di bahas tentang profesi wartawan beserta hak dan kewenangan wartawan. Bab II juga membahas tentang apa yang disebut perlindungan hukum beserta apa yang disebut dengan korban kekerasan tindak pidana dan pelaku tindak pidana kekerasan. Akhir Bab II diisi dengan pendapat dari pihak kepolisian dan wartawan di dukung dengan data – data spesifik.

### 3. BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Bagian ini juga terdiri dari daftar pustaka yang berisi peraturan – peraturan hukum beserta judul – judul buku terkait penulisan hukum ini.